



P U T U S A N

Nomor 976 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **OKY MARHENDRA KUSWANDA Bin SUWANDI;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/ Tanggal lahir: 19 Tahun/ 12 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Manukan Rejo 10/8 BL.4D/8 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/ Tanggal lahir: 18 Tahun/ 23 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Manukan Rejo 9 Blok 4-K/14 Surabaya;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. OKY MARHENDRA KUSWANDA Bin SUWANDI dan Terdakwa II. GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OKY MARHENDRA KUSWANDA Bin SUWANDI dan Terdakwa II. GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama : 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. OKY MARHENDRA KUSWANDA BIN SUWANDI dan Terdakwa II. GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OKY MARHENDRA KUSWANDA BIN SUWANDI dan Terdakwa II. GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO di atas dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 584/PID.SUS/2019/PT.SBY., tanggal 24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 285/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun penjatuhan pidananya kepada Para Terdakwa *in casu* pidana

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar baik dalam pembuktian dakwaan *in casu* maupun pertimbangan penjatuhan pidananya. Dalam putusannya *Judex Facti* dipersidangan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, karena barang bukti sabu *in casu* relatif kecil. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hukuman dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, yang demikian itu merupakan kewenangan *Judex Facti*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pidanaannya yaitu aspek kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. OKY MARHENDRA KUSWANDA Bin SUWANDI** dan **Terdakwa II. GABRIEL FERDI EFFENDY Bin BEFFRY MARIO** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./**Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M, S.H., M.Hum.** Ttd./**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)